



PUTUSAN
Nomor 735/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indrawanta Ginting
2. Tempat lahir : Suka Mulai
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 24 April 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Tengah Desa Sei Musam Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Indrawanta Ginting ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 16 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 735/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 11 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 735/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 12 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;



1. Menyatakan terdakwa INDRAWANTA GINTING bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRAWANTA GINTING dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit seberat 120 (seratus dua puluh) kg, Dikembalikan kepada Pihak PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Terdakwa INDRAWANTA GINTING pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2017 bertempat di Areal Afd. II Blok D TM 2007 PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "*Setiap orang yang menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 06.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa pergi menuju ke Lokasi Areal Afd. II Blok D 4 TM 2007 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat setelah terdakwa tiba di lokasi tersebut terdakwa langsung melangsir atau membawa sebanyak 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat tersebut tanpa ijin selanjutnya pada saat terdakwa melangsir tandan buah kelapa sawit tersebut terdakwa melihat pihak Security Perkebunan PTPN Kebun Kwala sawit sedang mengejar terdakwa dan hendak menangkap terdakwa selanjutnya terdakwa berusaha lari namun terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Security PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat setelah itu terdakwa berhasil ditangkap dan terdakwa pun diinterogasi dan terdakwa mengakui buah kelapa sawit yang dilangsir berasal dari areal kebun sawit PTPN II dan ditemukan dari tangan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa : 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit seberat 120 (seratus dua puluh) kg, selanjutnya terdakwa dibawa ke Posko Security Perkebunan PTPN II Kebun Kwala sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat dan pihak Perkebunan PTPN II Kwala Sawit merasa keberatan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa akan memperoleh keuntungan setelah buah kelapa sawit tersebut lalu terjual;

Akibat perbuatan terdakwa, pihak PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000,- (sertus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA

Terdakwa INDRAWANTA GINTING pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2017 bertempat di Areal Afd. II Blok D TM 2007 PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 06.00 Wib pada saat terdakwa berada di rumah terdakwa selanjutnya terdakwa pergi menuju ke Lokasi Areal Afd. II Blok D 4 TM 2007 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat setelah terdakwa tiba di lokasi tersebut terdakwa langsung melangsir atau membawa sebanyak 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat tersebut tanpa ijin selanjutnya pada saat terdakwa melangsir tandan buah kelapa sawit tersebut terdakwa melihat pihak Security Perkebunan PTPN Kebun Kwala sawit sedang mengejar terdakwa dan hendak menangkap terdakwa selanjutnya terdakwa berusaha lari namun terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Security PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat setelah itu terdakwa berhasil ditangkap dan terdakwa pun diinterogasi dan terdakwa mengakui telah mengambil buah kelapa sawit dan ditemukan dari tangan terdakwa barang bukti berupa : 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit seberat 120 (seratus dua puluh) kg, selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 10 Putusan No. 735/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke Posko Security Perkebunan PTPN II Kebun Kwala sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat dan pihak Perkebunan PTPN II Kwala Sawit merasa keberatan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Akibat perbuatan terdakwa, pihak PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp. 120.000,- (sertus dua puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Elya Sembiring, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Areal Afd. II Blok D TM 2007 PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 08.00 Wib, saat saksi berada di rumah lalu saksi dihubungi melalui telephone oleh Papam yaitu saksi Pelda Bambang Edi dengan mengatakan "segera datang ke Posko Security di Kantor Kebun karena ada 1 (satu) orang yang ditangkap mencuri buah kelapa sawit" lalu saksi jawab "ya.... saya merapat" kemudian saksi disuruh saksi Pelda Bambang Edi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Langkat;
 - Bahwa yang telah diambil Terdakwa adalah 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit;
 - Bahwa kerugian yang dialami PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat yaitu sekitar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Halaman 4 dari 10 Putusan No. 735/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ronaldo Amoris Tampubolon, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Areal Afd. II Blok D TM 2007 PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 05.30 Wib, saksi bersama saksi Tengku Muhammad Sir Gunawan melakukan pengintaian di Afd. II Blok D4 TM 2007 Perkebunan Kwala Sawit, kemudian sekira pukul 07.00 Wib, saksi bersama dengan saksi Tengku Muhammad Sir Gunawan melihat Terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit dari dalam areal perkebunan PTPN II Kwala Sawit dengan cara memikul buah kelapa sawit menuju ke perkampungan lalu kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa yang telah diambil Terdakwa adalah 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa kerugian yang dialami PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat yaitu sekitar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Areal Afd. II Blok D TM 2007 PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendirian;
 - Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa pergi menuju ke lokasi Areal Afd. II Blok D 4 TM 2007 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat dan setelah Terdakwa tiba di lokasi tersebut, Terdakwa langsung melangsir atau membawa sebanyak 8 (delapan)

Halaman 5 dari 10 Putusan No. 735/Pid.Sus/2017/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat tersebut;

- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa melangsir tandan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa melihat pihak Security Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit sedang mengejar Terdakwa dan hendak menangkap Terdakwa selanjutnya Terdakwa berusaha lari namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Security PTPN II Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil ditangkap dan Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui buah kelapa sawit yang dilangsir berasal dari areal kebun sawit PTPN II Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit seberat 120 (seratus dua puluh) kg;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit seberat 120 (seratus dua puluh) kg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Areal Afd. II Blok D TM 2007 PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian tersebut hanya sendirian;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa pergi menuju ke lokasi Areal Afd. II Blok D 4 TM 2007 Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat dan setelah Terdakwa tiba di lokasi tersebut, Terdakwa langsung melangsir atau membawa sebanyak 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit milik PTPN II Kebun Kwala sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat tersebut;
- Bahwa benar kemudian pada saat Terdakwa melangsir tandan buah kelapa sawit tersebut Terdakwa melihat pihak Security Perkebunan PTPN II Kebun Kwala Sawit sedang mengejar Terdakwa dan hendak menangkap

Halaman 6 dari 10 Putusan No. 735/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa selanjutnya Terdakwa berusaha lari namun Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak Security PTPN II Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat tersebut;

- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil ditangkap dan Terdakwa diinterogasi dan Terdakwa mengakui buah kelapa sawit yang dilangsir berasal dari areal kebun sawit PTPN II Kebun Kwala Sawit Kecamatan Batang Serangan Kabupaten Langkat;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit seberat 120 (seratus dua puluh) kg;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang juga sama dengan pengertian “barang siapa” sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah subjek hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Indrawanta Ginting sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Areal Afd. II Blok D TM 2007 PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, Terdakwa telah melakukan pencurian buah sawit milik PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat sebanyak 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat selaku pemilik untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat mengalami kerugian sebesar Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Halaman 8 dari 10 Putusan No. 735/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit seberat 120 (seratus dua puluh) kg, merupakan milik PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat, maka dikembalikan kepada yang berhak yakni PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 10 Putusan No. 735/Pid.Sus/2017/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Indrawanta Ginting terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tidak sah memanen hasil perkebunan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) tandan buah kelapa sawit seberat 120 (seratus dua puluh) kg,
Dikembalikan kepada pihak PTPN II Kebun Kwala Sawit Kec. Batang Serangan Kab. Langkat;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017, oleh kami, Anita Silitonga, SH., MH sebagai Hakim Ketua, Sapri Tarigan, SH., MHum dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramsuddin Syah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Andi Sahputra Sitepu, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, SH., MHum

Anita Silitonga, SH., MH

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ramsuddin Syah

Halaman 10 dari 10 Putusan No.735/Pid.Sus/2017/PN Stb.